



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR : 100.3.7/2614/2025
NOMOR : 6294/UN5.1.R/KP.00.05/2025

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD BOBBY AFIF : Gubernur Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengangkatan Gubernur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, 20152, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MURYANTO AMIN : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XXI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas

Sumatera Utara Periode 2016-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara berkedudukan di jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Provinsi Sumatera Utara Unggul, Maju Dan Berkelanjutan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1302) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
19. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022);
20. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam hal Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Provinsi Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Provinsi Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara bidang Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus

dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Up Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera
Utara
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 A Madras
Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan
Telepon : (061) 4538045
PIHAK KEDUA : Universitas Sumatera Utara
Up Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara
bidang Penelitian Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama
Alamat : Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU
Medan
Telepon : 0821 6888 9060

-
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan alamat tersebut terjadi dan tidak perlu dilakukan addendum Kesepakatan Bersama ini .

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peratutan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

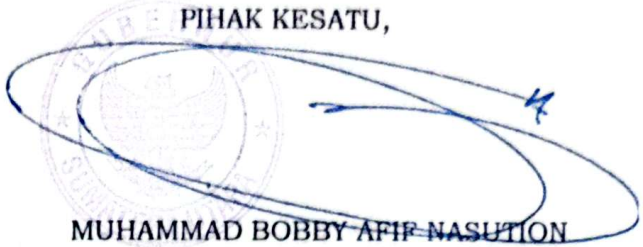
Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

REKTOR MURYANTO AMIN

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION